

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan rangkaian peraturan yang dibentuk untuk mengatur tingkah laku serta perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hukum juga merupakan organ peraturan-peraturan abstrak, yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia, dimana siapa saja yang melakukan tindakan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Hukum dapat berupa hukum tertulis (terkodifikasi) dan hukum yang tidak tertulis (hukum yang hidup dalam masyarakat)¹.

Hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis memiliki fungsi masing-masing, yakni sebagai "...*standard of conduct* yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dan melakukan hubungan satu dengan yang lain". "...*as a tool of social engineering* yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat". "...*as a tool of social control* yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila". "...*as a facility on of human interaction* yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat". Agar fungsi hukum tersebut berjalan sebagaimana

¹ Abdul Manan, 2005, *Aspek – Aspek Perubahan Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 2.

mestinya, maka hukum tidak boleh statis harus selalu dinamis², harus diadakan perubahan sejalan dengan kemajuan zaman dikehidupan masyarakat.

Pembaruan hukum di Indonesia perlu memperhatikan bidang hukum yang ada, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum acara dan hukum lainnya sehingga hasil dari perubahan dari hukum tersebut dapat berkesinambungan antar bidang hukum diatas. Dalam pembaruan hukum, mempelajari sebuah stelsel hukum dunia merupakan salah satu referensi yang penting dalam mengungkapkan unsur persamaan serta perbedaan dari sistem hukum yang berlaku saat ini. Dalam hal ini diharapkan mendapatkan hasil berupa beberapa aspek pengubah hukum dari sistem tersebut, baik dari hukum asing maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Disamping hanya sekedar mengetahui stesel hukum dunia, juga akan mendapat kesempatan pengetahuan yang lebih serta pengalaman bangsa lain dalam menyelesaikan beberapa masalah hukum. Dengan begitu dapat dipetik manfaat dari pengalaman bangsa lain tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi³.

Saat ini di Indonesia masih ada beberapa kasus yang memiliki angka statistik perkara tersebut belum terselesaikan cukup tinggi. Seperti pada kasus pidana biasa kejahatan/pencurian pada Tahun 2019 dari perkara yang masuk sejumlah 20.403 ditambah sisa awal 4.312 menjadi 24.715, masih meninggalkan kasus sisa akhir 3.969 kasus. Kasus pidana biasa narkoba di tahun yang sama kasus yang masuk sejumlah 34.423 ditambah sisa awal 9.423

² *Ibid*, hlm. 3.

³ *Ibid*, hlm. 29.

menjadi 43.846, masih meninggalkan kasus sisa akhir 8.379 kasus⁴. Tingginya nilai angka statistik yang ada menunjukkan bukan hanya beracara di pengadilan rumit namun juga dapat disebabkan sumber daya manusia dalam penegakan hukum. Dengan adanya perubahan diharapkan dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam penanganan perkara.

Hukum Acara Pidana yang ada di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP dibuat untuk menggantikan *Herzein Inlands Reglement* (HIR) yang diciptakan oleh pemerintah Belanda. Substansi di dalam KUHAP menurut Yanto (2013) dalam Ismatul Azimah (2016) telah mengalami banyak perkembangan, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus segera disusun oleh bangsa Indonesia agar hukum acara pidana tidak tertinggal dengan perkembangan di era gloalisasi⁵. Sejalan dengan hal tersebut perkembangan hubungan kemasyarakatan di dunia internasional juga sangat pesat, ditandai dengan berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan berbagai bidang kehidupan yang perlu diikuti oleh Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional. Konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah banyak diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi Internasional tentang *International Criminal Court, United Nations Actions Against Corruption,*

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 16 September 2019, *Statistik Perkara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum*, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/statistik.html>

⁵ Ismatul Azimah, "*Studi tentang Plea Bargaining di Amerika Serikat dan Prospek Jalur Khusus dalam Pembaharuan KUHAP*". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, Online, Internet, 5 Mei 2020, http://digilib.uin-suka.ac.id/20872/1/12340137_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Hlm. 7

International Convention Against Torture dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, merupakan konvensi-konvensi yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana yang lahir sesudah adanya Kitab Undang-Undang Acara Pidana tahun 1981⁶.

Dua macam kepentingan menuntut perhatian dalam acara pidana, yaitu “...kepentingan masyarakat, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat”, dan selanjutnya “...kepentingan orang yang dituntut bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman atau kalau memang ia berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat dan tidak seimbang dengan kesalahannya”⁷.

Sistem peradilan di Indonesia menganut sistem akuisitor, yaitu pembuktian perkara pidana mengarah kepada pembuktian ilmiah, serta tersangka sebagai pihak pemeriksaan tindak pidana, dan sistem peradilan juga terpengaruh oleh *due process model*, yaitu proses hukum yang adil dan layak serta pengakuan hak-hak tersangka/terdakwa. Namun menurut Trisno Raharjo (2011) dalam Ismatul Azimah (2016) konsep tersebut masih memiliki kelemahan-kelemahan

⁶Ahmad Ubbe, 2009, dalam Muhaimin, 2016, *Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansidalam Proses Penyidikan (The Existence of judge Commissioner and The Transparency of The Process of Investigation)*, Online, Internet, 5 Mei 2020, https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=books&cd=&ved=2ahUKewjs_4DKo4vqAhVv8HMBHTi2AdEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fejournal.balitbangham.go.id%2Findex.php%2Fdejure%2Farticle%2Fdownload%2F57%2F9&usg=AOvVaw3gj655PZOsetHnIxVmHJgFHlm. 4.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 15 – 18.

yang cukup signifikan seperti *due process model* yang diharapkan diterapkan masih jauh dari harapan, bahkan pendekatan inkuisitur masih mendominasi⁸.

Perlunya pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terlebih pada perlakuan hukum terhadap terdakwa dalam proses peradilan, dimaksudkan agar memberikan jaminan kepastian hukum, penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia dari terdakwa. Terdakwa juga menjadi bagian penting dalam mengungkap kebenaran dalam pemeriksaan perkara pidana. Menurut Pasal 207 HIR suatu pengakuan salah dari seorang terdakwa harus disertai keterangan yang serba lengkap dan yang dikuatkan juga oleh lain-lain alat bukti seperti saksi atau surat-surat. Dalam hal ini hakim dituntut untuk teliti dalam melakukan peradilan pidana⁹.

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tercantum dalam Pasal 199 yang mengatur tentang jalur khusus dimana terdakwa masih mendapat keringanan atas pengakuan yang telah disampaikan. Namun dalam praktek perkara pidana dimana penuntut umum (jaksa) dan tertuduh atau pembelanya melakukan suatu negosiasi di persidangan dianggap suatu pelanggaran hukum. Negara-negara penganut ajaran *Common Law* menerapkan sistem tersebut karena dianggap mengefektifkan kinerja hakim dan pengadilan, contohnya di Amerika Serikat. Sistem tersebut tidak terpisahkan dari seluruh sistem penegakan yang berlaku, sehingga cara ini

⁸ Ismatul Azimah, *Op.Ccit*, hlm. 5.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 34 – 35.

merupakan salah satu prosedur formal dan legal. Praktek tersebut dikenal dengan istilah *plea bargaining system*¹⁰.

Menurut para ahli pengertian *Plea Bargaining System* didefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut Hazel B. Kerper (1980) dalam Intan Khoirun Nisa' (2017)

Plea Bargaining adalah:

Proses dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan, biasanya didalamnya termasuk pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman¹¹.

2. *Plea Bargaining* adalah "...proses negosiasi dimana penuntut umum menawarkan terdakwa beberapa kelonggaran untuk mendapatkan pengakuan bersalah¹²".

3. F. Zimring and R. Frase (1980) dalam Katherine Van Wezel Stone (1981) *Plea Bargaining* "...mengandung perjanjian antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa". "...Penuntut umum setuju untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan (untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan) dibanding dengan menempuh mekanisme persidangan yang mungkin akan merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman lebih berat¹³."

¹⁰ Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm. 117.

¹¹ Intan Khoirun Nisa', 2017, *Analisis Terhadap Penerapan Sistem Jalur Khusus (Plea Bargaining System) dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pasal 199 RUU KUHP)*, Online, Internet, 5 mei 2020, <http://eprints.umm.ac.id/37767/hlm.4>

¹² Harvard Law Review, 1970, *The unconstitutionality of Plea Bargaining*, vol. 83, Online, Internet, 6 Mei 2020, <https://www.jstor.org/stable/pdf/1339821.pdf?seq=1> hlm. 1389.

¹³ Stone, Katherine Van Wezel, 1981, *The Post-War Paradigm in American Labor Law*, Vol 90, The Yale Law Journal,

Hal yang menarik dari *Plea Bargaining System* ialah "...keterkaitan suatu pengakuan sebagai sarana penyelesaian suatu perkara dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat untuk memperoleh pengakuan tersebut". Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan, pada kenyataannya pengakuan dan penyiksaan seperti dua yang belum bisa lepas dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dapat dibuktikan dari salah satu kasus seorang aparat dan warga yang menangkap pencuri kendaraan bermotor melakukan sebuah kekerasan saat menginterogasi tersangka.

Pasal 15 Konvensi Menentang Penyiksaan, menyebutkan bahwa:

Setiap negara pihak harus menjamin bahwa setiap pernyataan yang telah dibuat sebagai tindak lanjut dari tindak penyiksaan harus tidak digunakan sebagai bukti, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah dibuat

Sesuai dengan peraturan yang ada di atas pengadilan harus menolak bukti yang berasal dari penyiksaan ataupun intimidasi. Namun pada prakteknya masih sering ditemukan para tersangka yang sudah mengaku bersalah karena mengalami penyiksaan membuatnya kesulitan untuk membuktikan adanya penyiksaan yang dialaminya dengan menggunakan mekanisme pembuktian yang tercantum dalam KUHAP dan akhirnya berujung pada kriminalisasi orang yang tidak bersalah atau biasa disebut sebagai kasus salah tangkap.

Variasi sistem Amerika muncul di Singapura yang penuntut polisi (*police prosecutor*) pada pengadilan rendah dapat melakukan negosiasi untuk menarik atau mengurangi dakwaan di depan deputi penuntut umum karena yang tersebut

terakhir ini harus menyetujuinya, karena penuntut polisi itu tidak dapat menarik dakwaan.

Disisi lain Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jepang (*The Code of Criminal Procedure*) jaksa diberi kewenangan eksklusif dalam melakukan penuntutan. Jaksa tidak bisa sewenang-wenang melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana, jaksa perlu mengumpulkan semua bukti bahwa tersangka/terdakwa melakukan sebuah tindak pidana, disamping itu jaksa harus mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Jaksa juga dituntut untuk mengetahui penyebab tersangka melakukan tindak pidana tersebut dan apa akibatnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti perbandingan hukum mengenai: **PENGATURAN *PLEA BARGAINING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG DAN SINGAPURA (SUATU KAJIAN PERBANDINGAN)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *Plea Bargaining* di Jepang dan Singapura?
2. Apakah *Plea Bargaining* dapat menjadi *Ius Constituendum* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, ada tujuan yang dicapai oleh Penulis. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan *Plea Bargaining* di Jepang dan Singapura.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Plea Bargaining* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan referensi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai perbandingan hukum dan hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat Meningkatkan pengetahuan penulis terhadap perbandingan *Plea Bargaining* dari Jepang dan Singapura; dan

3. Memberikan bahan bacaan kepada seluruh mahasiswa Hukum Universitas Katolik Soegijapranata mengenai *Plea Bargaining*.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menekankan proses pemahaman Penulis atas perumusan masalah untuk mengkontruksi sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistic¹⁴. Penelitian ini juga menggunakan metode normatif.

¹⁴ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, Hlm. 17

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menguraikan berbagai pengaturan tentang perbandingan hukum mengenai *plea bargaining* di Jepang dan Singapura. Uraian ini kemudian dianalisis dengan teori-teori dan penerapannya.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan informasi Perbandingan Hukum *Plea Bargaining* di Singapura dan Jepang. Elemen dari penelitian ini terdiri dari: *Singapore Criminal Procedure* dan *The Code of Criminal Procedure Act*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini bersifat normatif maka data dikumpulkan melalui studi pustaka/studi literatur terhadap data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primair yakni dasar hukum yang mengikat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Rencana Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Penal Code Act. No 45 of 1907* (Hukum Pidana Jepang), *The Code of Criminal Procedure Act. No. 131 of 1948* (Hukum Acara Pidana Jepang), *Penal Code Chapter 224* (Hukum Pidana Singapura), *Criminal Procedure Code Chapter 68* (Hukum Acara Pidana Singapura).
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang mengikat dengan penulisan ini seperti doktrin, bahan bacaan maupun artikel yang terkait dengan penulisan ini.

- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang berkaitan dan memperjelas informasi dalam bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder, misalnya internet.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian, diolah, dipilih atau dilakukan editing pengumpulan data, kemudian diolah, dipilih, dan dilakukan editing. Setelah proses pengolahan data selesai kemudian disajikan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan tidak menggunakan angka statistik. Kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu menjelaskan jawaban atas permasalahan penelitian.

7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

- a. BAB I adalah BAB Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian
- b. BAB II adalah BAB Tinjauan Pustaka yang memuat:
 - 1) Tujuan perbandingan Hukum
 - 2) Tinjauan tentang *plea bargaining*
 - 3) Tinjauan tentang Hukum Acara Pidana Indonesia
 - a) Pengertian Hukum Acara Pidana
 - b) Fungsi Hukum Acara Pidana
 - c) Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana

- 4) Tinjauan tentang *Japan Criminal Procedure Code*
 - 5) Tinjauan tentang *Singapore Criminal Procedure*
- c. BAB III adalah BAB Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat:
- 1) Perbandingan Hukum *plea bargaining* antara Jepang dan Singapura
 - a) *Plea bargaining system* Jepang
 - b) *Plea bargaining system* Singapura
 - c) Perbandingan *plea bargaining* Jepang dan Singapura
 - d) Tabel perbandingan *plea bargaining* Jepang dan Singapura
 - 2) *Plea Bargaining* menjadi *Ius Constituendum* di Indonesia
- d. BAB IV merupakan BAB Penutup yang memuat kesimpulan dan saran

